

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	
Indikator	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Persentase Pertumbuhan Ekonomi (Ferry Prasetya, 2021: 22)
Fenomena / Penyebab	Presentase pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yakni dari 4,77 menjadi 3,14 (BPS, Jawa Timur)

Menurut Jurnal Internasional "A New Global Index on Infrastructure: Construction, Rankings and Applications" Oleh Julian Donaubaer, Kiel: Kiel Institute for World Economy pada Tahun 2014 dalam Abstraknya menyatakan bahwa Indeks Layanan Infrastruktur terbaru di berbagai negara berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonominya yang terlaporkan dalam laporan Forum Ekonomi Global.

Jurnal Internasional "A New Global Index on Infrastructure: Construction, Rankings and Applications" Oleh Julian Donaubaer, Kiel Working Paper No. 1929. Kiel: Kiel Institute for World Economy, Juni 2014.

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	
Indikator	Indeks Layanan Infrastruktur (RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024 Bab 1 Hal 12 Poin 2)
Fenomena / Penyebab	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur daerah. Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024, bahwa Upaya-upaya dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur beserta dukungan bagi penyelenggaraan pembangunan yang terdiri dari pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyelenggaraan jalan, pembangunan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitas pembiayaan perumahan, pembinaan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan, pembinaan SDM, pengendalian dan pengawasan serta tata kelola penyelenggaraan pembangunan. Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan. - (Bab 1, Halaman 1-2)

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, bahwa "Selama periode 2015-2019, penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan secara umum ditujukan bagi peningkatan konektivitas dan memperkuat daya saing infrastruktur, dan lebih khusus ditujukan untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung slogan dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada kondisi ekonomi, kawasan industri prioritas, kawasan strategis pariwisata nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-kondor ekonomi.

Keterkaitan hubungan indikator berdasarkan halaman 6 Rencana Strategis Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Tahun 2020-2024, bahwa "sasaran program Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024 adalah "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional".

Keterkaitan hubungan indikator berdasarkan halaman 57 Rencana Strategis 2020-2024 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR bahwa Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan kementerian melalui pencapaian Sasaran Strategis (SS-1), yaitu: "Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air".

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai Rencana Strategis 2020-2024 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air hal 50. Pembangunan infrastruktur tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan konektivitas fisik dan virtual, memenuhi prasarana dasar, antisipasi terhadap perubahan iklim, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, serta mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan. Infrastruktur sumber daya air khususnya, diarahkan pada pemerataan prasarana dasar dan lingkungan, meliputi: 1. Pemenuhan akses terhadap kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, dan perlindungan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. 2. Pemenuhan ketersediaan air baku untuk irigasi, perkotaan, dan industri melalui pembangunan waduk dan sistem distribusi air baku. 3. Konservasi dan rehabilitasi lingkungan meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, dan pantai, didukung oleh pembangunan infrastruktur.

Keterkaitan hubungan indikator berdasarkan halaman 12 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024, bahwa "Dukungan penataan ruang dan pertanahan akan sangat diperlukan pada konsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial secara berkelanjutan sampai dengan akhir tahun 2019

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, bahwa "Penurunan kesenjangan antar wilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang".

Keterkaitan hubungan indikator berdasarkan halaman 12 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024, bahwa "Dukungan penataan ruang dan pertanahan akan sangat diperlukan pada konsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial secara berkelanjutan sampai dengan akhir tahun 2019

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai Jurnal "PENGARUH PENATAAN RUANG TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI" Oleh Abdul Haris, Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Bappenas. Jakarta. 2009 Him I. bahwa banyak proyek pembangunan infrastruktur yang terbengkalai dan gagal akibat terhambat proses pembebasan tanah, bahkan untuk infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan ditunjukkan bagi kepentingan umum sekalipun.

Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	
Indikator	1. Prosentase Panjang Jalan Kondisi Mantap (Jurnal "SISTEM MANAJEMEN JALAN DAN KONDISI KERUSAKAN JALAN DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN PUSTAKA" Oleh Henri Siswanto, Hal 5, Juni 2016, Universitas Brawijaya, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah IX (ATPW)) 2. Prosentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik (Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 Bab 1 Hal 3)
Fenomena / Penyebab	Banyak jalan dan jembatan dalam kondisi rusak. Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020, bahwa total Panjang jaringan jalan mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air. Data Dinas yakni: A) Pada tahun 2020 panjang jalan kondisi rusak sebesar 59,91 km, kondisi rusak berat 176,34 km, serta jumlah jembatan kondisi rusak sebanyak 33 unit; B) Pada tahun 2021 panjang jalan kondisi rusak sebesar 92,32 km, kondisi rusak berat 31,86 km, serta jumlah jembatan kondisi rusak sebanyak 90 unit. Yang bersumber dari hasil survey Bidang Bina Marga Dinas PUTR

Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi untuk Pertanian pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada	
Indikator	Indeks Kinerja Irigasi (Jurnal "Penilaian Indeks Kinerja Daerah Irigasi Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015" Oleh Manyuk Fauzi dkk, Konferensi Nasional Teknik Sipil dan Infrastruktur, Oktober 2017, Hal 129)
Fenomena / Penyebab	ketersediaan air irigasi yang masih belum optimal. Menurut Surat Edaran No. 07/SE/D/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Bab 1 hal. 27, bahwa "Hasil Studi Tahun 2016, perhitungan Litbang Sumber Daya Air Kementerian PUPR menunjukkan bahwa ketersediaan air permukaan di Indonesia adalah 2,78 triliun m ³ /tahun, dengan potensi yang dapat dimanfaatkan sekitar 69,3 milyar m ³ /tahun (24,84%) dan sudah dimanfaatkan baru sekitar 222,59 milyar m ³ /tahun. Pemanfaat adalah irigasi (79,6%) atau sekitar 177,13 milyar m ³ /tahun." Selain itu, pada Bab 1 hal. 37 menyatakan bahwa "Berdasarkan data tahun 2014, dari sekitar 7,145 juta hektar areal irigasi permukaan yang telah dibangun, baru sekitar 11% (+ 760 Hektar) yang ketersediaan airnya dapat dijamin melalui bendungan, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit sungai atau mata air (free intake). Pada tahun 2019, potensi daerah irigasi yang dilati oleh bendungan meningkat menjadi sekitar 12,32%. Sebagian jaringan irigasi tidak berfungsi optimal akibat bencana alam serta belum lengkapnya sistem jaringan irigasi. Selain itu, aih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi. Berdasarkan data BPN, pada kurun waktu 2012-2019, luas baku lahan sawah berkurang 1 juta hektar. Data Dinas yakni: A) Pada tahun 2020, jumlah panjang total jaringan irigasi dalam kondisi rusak sebesar 111789 m dari total panjang jaringan irigasi total 496839 m ; B) Pada tahun 2021 jumlah panjang total jaringan irigasi dalam kondisi rusak sebesar 106184 m dari total panjang jaringan irigasi total 496839 m. Yang bersumber dari hasil survey Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR.

Meningkatnya Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang	
Indikator	Persentase Cakupan Wilayah yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Pasal 35 Ayat 3 Poin g)
Fenomena / Penyebab	1. Kurangnya regulasi perencanaan dan pemanfaatan ruang ; 2. Kurang optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang. Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020 (Bab 1 halaman 15), kondisi pada Tahun 2020 : a. Baru sekitar 3 persen dari target 1.838 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. Belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; c. Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan d. Masih adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia. Sedangkan menurut data dari Bidang Tata Ruang. Data Dinas yakni: A) Pada Tahun 2020, Persentase luas wilayah yang mempunyai dokumen Tata Ruang yaitu sebesar 35,16% (luas wilayah yang memiliki dokumen Tata Ruang dibandingkan dengan luas total Kabupaten Lumajang), sedangkan untuk Persentase dokumen SITR yang sesuai dengan RTRW yaitu sebesar 99,58% (jumlah dokumen SITR yang sesuai RTRW dibandingkan dengan Jumlah dokumen pengajuan SITR) ; B) Pada Tahun 2021, Persentase luas wilayah yang mempunyai dokumen Tata Ruang yaitu sebesar 35,16%, sedangkan untuk Persentase dokumen SITR yang sesuai dengan RTRW yaitu sebesar 100%. Data ini bersumber dari Bidang Tata Ruang Dinas PUTR.

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Pertanahan	
Indikator	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Jurnal "Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional" Oleh Mira Novana, Vol 2 Issue 3/Augustus 2019, Universitas Diponegoro, Hal. 476)
Fenomena / Penyebab	1. Belum optimalnya pengelolaan lahan kosong ; 2. Belum optimalnya upaya penataan lahan. Pada Tahun 2020 : 1. (Fokus pembangunan infrastruktur telah digunakan untuk pembangunan konstruksi/pelebaran jalan 2.007 km, pembangunan bandara baru 4 unit, jaringan irigasi 162.000 hektar, pembangunan dan rehabilitasi jembatan 27.067 m, penyelesaian dan pembangunan rel kereta api 415,2 km, bendungan 48 unit.) - Hal 11 Peraturan ATR/BPN 2. (Kasus Kota Medan, dana sebesar Rp 2,14 triliun yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur hanya bisa dimanfaatkan sekitar 70%, karena sisanya terbuang untuk mengurus pembebasan tanah masyarakat.) - Hal 2 Jurnal Abdul Haris Bappenas 3. (Pembangunan jalan tol JORR untuk ruas Hankam - Cikurir terancam terhenti akibat masalah pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai) - Hal 2 Jurnal Abdul Haris Bappenas 4. (Sengketa Lahan pada Pembangunan waduk Kedung Ombo) - Hal 3 Jurnal Abdul Haris Bappenas 5. (Sengketa Pembebasan tanah transmigrasi yang dikenal Proyek Siliung) - Hal 3 Jurnal Abdul Haris Bappenas Data Dinas yakni: Adanya konflik pertanahan di masyarakat, seperti permasalahan tanah HGU/PT/Kaditeruk dengan masyarakat di Kedungjajang.